



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen Dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

Pasal 2

Menetapkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 27 Februari 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,




A. HAMID

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN
2020.

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	URAIAN	DAU TAMBAHAN
I	KECAMATAN TARAKAN TENGAH	Rp. 1.750.000.000
1.	KELURAHAN KAMPUNG SATU SKIP	Rp. 350.000.000
2.	KELURAHAN PAMUSIAN	Rp. 350.000.000
3.	KELURAHAN SEBENGGOK	Rp. 350.000.000
4.	KELURAHAN SELUMIT	Rp. 350.000.000
5.	KELURAHAN SELUMIT PANTAI	Rp. 350.000.000
II	KECAMATAN TARAKAN BARAT	Rp. 1.750.000.000
1.	KELURAHAN KARANG ANYAR	Rp. 350.000.000
2.	KELURAHAN KARANG BALIK	Rp. 350.000.000
3.	KELURAHAN KARANG REJO	Rp. 350.000.000
4.	KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI	Rp. 350.000.000
5.	KELURAHAN KARANG HARAPAN	Rp. 350.000.000
III	KECAMATAN TARAKAN TIMUR	Rp. 2.450.000.000
1.	KELURAHAN KAMPUNG EMPAT	Rp. 350.000.000
2.	KELURAHAN KAMPUNG ENAM	Rp. 350.000.000
3.	KELURAHAN GUNUNG LINGKAS	Rp. 350.000.000
4.	KELURAHAN LINGKAS UJUNG	Rp. 350.000.000
5.	KELURAHAN MAMBURUNGAN	Rp. 350.000.000
6.	KELURAHAN MAMBURUNGAN TIMUR	Rp. 350.000.000
7.	KELURAHAN PANTAI AMAL	Rp. 350.000.000
IV	KECAMATAN TARAKAN UTARA	Rp. 1.050.000.000
1.	KELURAHAN JUATA LAUT	Rp. 350.000.000
2.	KELURAHAN JUATA PERMAI	Rp. 350.000.000
3.	KELURAHAN JUATA KERIKIL	Rp. 350.000.000
	JUMLAH	Rp. 7.000.000.000

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL